



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta, meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat di wilayah kerja Desa dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
12. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;

15. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan/penyelenggaraan pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa;
16. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya;
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman pembentukan LKD bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pengaturan LKD meliputi:
 - a. mendudukkan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini melingkup :

1. LKD;
2. hubungan Kerja LKD;
3. pembinaan dan Pengawasan;
4. penggantian dan pemberhentian pengurus/anggota LKD; dan
5. sumber Dana.

BAB III
LKD

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Posyandu; dan
 - e. LPMD.
- (2) Pemerintah desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizininan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan social dan pengembangan generasi muda;
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa;
- (5) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

Bagian Kelima
Pengurus LKD

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibentuk pengurus LKD.

- (2) Pengurus LKD adalah warga masyarakat desa setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Keenam
RT

Pasal 10

- (1) RT dibentuk di lingkungan penduduk Desa setempat paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (3) Susunan Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga RT setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau sudah kawin;
 - d. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di desa setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan mempunyai jiwa pengabdian kepada Negara dan Pemerintah; dan
 - g. bukan merupakan Perangkat Desa;
 - h. bukan merupakan anggota BPD; dan
 - i. bukan merupakan anggota LKD lainnya.
- (5) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.

- (6) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
PKK

Pasal 11

- (1) PKK dibentuk di setiap Desa;
- (2) Pengurus PKK adalah penduduk desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik dan jujur;
 - e. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di desa setempat;
 - f. bersedia dipilih menjadi Pengurus PKK;
 - g. bukan Perangkat Desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - i. bukan pengurus LKD lainnya.
- (3) Susunan pengurus PKK Desa, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Kelompok Kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. Kelompok kerja I: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong;
 - b. Kelompok kerja II: Pendidikan, keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Kelompok kerja III: Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok kerja IV: Kesehatan, Lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (5) Ketua PKK dijabat oleh istri Kepala Desa.
- (6) Ketua PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila Kepala Desa perempuan, maka Ketua PKK dijabat oleh istri Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Bagian Kedelapan
Karang Taruna

Pasal 12

- (1) Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa.
- (2) Keorganisasian Karang Taruna berada di desa yang diselenggarakan secara otonom oleh Warga Karang Taruna setempat.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna;
 - g. bukan Perangkat Desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - i. bukan pengurus LKD lainnya.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa setempat.

Bagian Kesembilan
Posyandu

Pasal 13

- (1) Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM.
- (2) Posyandu dibentuk di tingkat Dusun dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan luas wilayah sampai dengan tingkat RT.
- (3) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.

- (4) Pengelola Posyandu terdiri dari unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
- (5) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara
 - d. Kader posyandu sebagai petugas pelaksana kegiatan Posyandu, terdiri dari :
 1. Langkah 1 Pendaftaran.
 2. Langkah 2 Penimbangan.
 3. Langkah 3 Pencatatan.
 4. Langkah 4 Pelayanan Kesehatan.
 5. Langkah 5 Penyuluh Kesehatan.
- (7) Di setiap desa dibentuk Pokja Posyandu yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, komunikasi, edukasi, informasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja pos pelayanan terpadu.
- (8) Kepengurusan Pokja Posyandu Desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu.
- (9) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. Sekertaris;
 - c. Bendahara, dan ;
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (10) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.
- (11) Pokja Posyandu desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (12) Pokja Posyandu desa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (13) Masa kepengurusan Pokja Posyandu dan Posyandu selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi.
- (14) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh kader Posyandu.

Bagian Kesembilan
LPMD

Pasal 14

- (1) LPMD dibentuk ditingkat Desa.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan pengurus LPMD di Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa secara demokratis pada forum Musyawarah Desa.
- (3) Susunan Pengurus LPMD terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah kawin;
 - d. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan mempunyai jiwa pengabdian kepada Negara dan Pemerintah;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD;
 - h. bukan merupakan Perangkat Desa setempat;
 - i. bukan merupakan anggota BPD; dan
 - j. bukan merupakan anggota LKD lainnya;
 - k. memiliki keterampilan dan atau pengetahuan terkait pembangunan desa; dan
 - l. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LKD

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permasyarakatan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah, Camat dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI
PENGANTIAN ATAU PEMBERHENTIAN
PENGURUS/ANGGOTA LKD

Pasal 17

Pengurus/anggota LKD dapat diganti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat desa sebagai anggota pengurus LKD;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LKD; dan
- e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat desa.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 18

Sumber dana LKD dapat diperoleh dari,

- a. bantuan pemerintah;
- b. bantuan pemerintah provinsi;
- c. bantuan pemerintah daerah;
- d. bantuan pemerintah desa;
- e. swadaya dari anggota/masyarakat; dan
- f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) LKD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD.
- (2) Pengurus LKD yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 03 Januari 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 03 Januari 2024

